



Islamisasi Manusia sebagai Homo Economicus : Resolusi Perilaku Kejahatan Ekonomi Digital

Khoirul Umam¹, Afife Rahma Ahsanti²

^{1,2} Universitas Darussalam gontor

Email: khoirul.umam@unida.gontor.ac.id¹, afife.mqu@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis homo economicus sebagai konsep yang mendasari perilaku kejahatan digital dan homo islamicus sebagai upaya penanggulangan nya. Saat ini, teknologi berkembang dengan begitu pesat, yang beriringan dengan merebaknya perilaku kejahatan dalam ranah digital. Oleh karena itu, perlunya diadakannya kajian konseptual yang mendasari penyimpangan perilaku tersebut dan solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual. Perilaku kejahatan digital sebagai penyimpangan perilaku perlu dikaji secara filosofis dan mendalam sehingga ditemukan akar masalahnya sehingga dapat ditemukan solusi-solusi yang tepat untuk ditawarkan sebagai penawar bagi perilaku yang menyimpang tersebut. Jika permasalahan berakar dari ranah konseptual, maka solusi yang ditawarkan juga bersifat sama. Dalam hal ini, akar permasalahan dipandang dating dari konsep homo economicus yang mengabaikan sisi kepedulian terhadap sesama dan mementingkan ego pribadi. Maka islam menawarkan konsep homo islamicus sebagai tindakan preventif dari kejahatan digital yang akan terjadi.

Kata Kunci: *Homo Islamicus, Homo Economicus, Kejahatan Digital*

Abstract

This research aims to analyze homo economicus as the underlying concept of digital crime behavior and offer homo islamicus as a countermeasure. Currently, technology is developing so rapidly, which goes hand in hand with the outbreak of criminal behavior in the digital realm. Therefore, it is necessary to conduct a conceptual study that underlies this behavioral deviation and its solution. This research uses a conceptual approach. Digital criminal behavior as a deviation of behavior needs to be studied philosophically and in-depth so that the root of the problem can be found so that the right solutions can be offered as an antidote to this deviant behavior. If the problem is rooted in the conceptual realm, then the solutions offered are also the same. In this case, the root of the problem is seen to come from the concept of homo economicus, which ignores the concern for others and emphasizes personal ego. So Islam offers the concept of homo islamicus as a preventive measure from digital crimes that will be occurred.

Keywords: *Homo Islamicus, Homo Economicus, Digital Crime*

PENDAHULUAN

Ekonomi digital atau the new economy yang dipopulerkan oleh Tapscott merupakan aspek ekonomi yang berbasis pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital. Dalam pertemuan G20 pada tahun 2016 dirumuskan bahwa Ekonomi digital mengacu pada berbagai kegiatan ekonomi yang mencakup penggunaan digital informasi dan pengetahuan sebagai

faktor kunci produksi, jaringan informasi modern sebagai ruang aktivitas penting, dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang efektif sebagai pendorong penting pertumbuhan produktivitas dan optimalisasi struktural ekonomi. Di Asia Tenggara, ekonomi digital berkembang pesat seiring dengan potensi pasar yang besar.

Selain hadir dengan dampak positif yaitu efisiensi dan efektifitas dalam kegiatan ekonomi, ternyata kehadiran ekonomi digital juga dinilai seperti dua mata pisau dalam perjalanan nya. Masifnya perkembangan teknologi sejalan dengan tingginya tingkat kriminalitas yang dilakukan dalam transaksi ekonomi secara digital. Ditambah lagi dengan lemahnya perlindungan terhadap pelaku transaksi digital yang ada baik dari aspek legal dan Syariah, maka ekonomi digital akan menjadi celah bagi tindak kejahatan ekonomi. Hal ini dilandasi oleh nilai-nilai pelaku transaksi ekonomi digital yang mengedepankan self interest, mengabaikan social interest dan memahami konsep manusia dengan konsep homo economicus dengan pengendalian yang minim.

Seiring masifnya perkembangan kegiatan ekonomi digital di Indonesia, maka tantangan terhadap sistem ekonomi ini juga semakin besar. Di antara tantangan ekonomi digital di Indonesia adalah; Cyber security, persaingan yang semakin ketat, pembangunan sumber daya manusia, ketersediaan internet yang belum mencukupi dan regulasi/perlindungan hukum yang belum mengikuti perkembangan zaman. Berdasarkan laporan data dari BSSN pada tahun 2021 terdapat 1.637.973.022 anomali nasional secara daring yang didominasi oleh Mylobot Botnet atau jaringan komputer yang terinfeksi oleh malware yang berada di bawah kendali satu pihak penyerang. Botnet dapat dirancang untuk pengiriman spam, pencurian data, ransomware, click fraud, Denial-of-Service (DoS), dan lain-lain.

Merebaknya kasus kejahatan dalam transaksi digital adalah cermin bagaimana perilaku ekonomi suatu bangsa dan filosofi yang mendasarinya. Ironisnya adalah mereka yang tertangkap tangan melakukan tindak kejahatan transaksi digital kemudian muncul di televisi nasional, dan masyarakat menyaksikan sikap mereka yang masih dapat tersenyum bahkan tertawa. Ini adalah fenomena yang dapat diamati bagaimana nilai yang mereka bangun menjadi kepribadian mereka tersebut. Hal cukup menarik yang terjadi di negara yang menganut nilai-nilai etika dan religiusitas yang tinggi yang dirangkum dalam dasar negara bernama Pancasila.

Di antara motif manusia melakukan kejahatan adalah keinginan untuk sejahtera dan akselerasi status dengan cara yang cepat. Selain itu Perbuatan keji misalnya dengan merebut bahkan menindas hak orang lain, merupakan perbuatan yang tidak manusiawi. Ada orang menindas karena dendam, melakukannya karena konten , ada juga orang melakukan pembunuhan karena gangguan kejiwaan. Beberapa yang lain melakukan kejahatan terhadap diri sendiri (bunuh diri) atau kejahatan orang-orang yang justru sangat dicintai karena putus asa. Ada juga yang melakukan kejahatan korupsi karena over justifikasi. Hal ini mencerminkan bahwa moral tidak lagi menjadi pertimbangan dalam melakukan suatu perbuatan sehingga Filosofi homo economicus yang dianut seharusnya bertanggung jawab atas segala peristiwa kejahatan buah dari nilai-nilai yang dikandungnya.

METODE

Penelitian ini secara khusus akan mengamati kasus perilaku transaksi digital di Indonesia yang berlandaskan filosofi Homo Economicus. Hasil refleksi nantinya akan digunakan untuk mencari dan menemukan memberikan solusi dari tindak kejahatan tersebut dengan konsep Manusia Khalifah. Metodologi dari penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual yang akan mengupas bagaimana filosofi homo economicus menjadi landasan bagi kejahatan transaksi digital di Indonesia dan menawarkan konsep Manusia Khalifah sebagai solusinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

De Westernisasi

1. Ekonomi Digital di Indonesia dan Pemanfaatannya

Teknologi digital adalah salah satu sumber daya utama yang dibutuhkan para pelaku industri untuk membangun lini perusahaan mereka saat kita memasuki revolusi industri keempat. Industri 4.0 menjadi bukti lebih lanjut bahwa kemajuan industri dan teknis saat ini tidak dapat dipisahkan. Pertumbuhan sektor industri yang mengikuti kemajuan teknologi, tidak diragukan lagi dapat berdampak positif bagi suatu bangsa, salah satunya adalah peningkatan ekonomi. Suatu negara dapat mengarahkan perekonomiannya menuju ekonomi digital dengan menggunakan teknologi digital. Pada kenyataannya, era ekonomi digital sudah ada sejak tahun 1980-an, ketika personal computer (PC) dan internet menjadi alat yang krusial untuk meningkatkan produktivitas perusahaan dengan menggunakan perangkat modern seperti komputer dan internet.

Akan tetapi seiring masifnya teknologi digital, memicu maraknya kejahatan di dalam transaksi melalui teknologi internet. Tercatat selama tahun 2021 terdapat 1.637.973.022 anomali yang berbentuk peretasan, fraud, scam, pencurian data dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku transaksi digital ekonomi di masyarakat Indonesia masih banyak yang mengabaikan etika dan moral sehingga berpotensi merugikan pihak-pihak yang terlibat. Terlebih lagi undang-undang yang ada tidak sepenuhnya melindungi konsumen dan perilaku transaksi digital dari kerugian-kerugian yang ditimbulkan dari kriminalitas ekonomi digital.

2. Homo Economicus

Menurut Eduard Braun, Homo Economicus bukanlah sebuah konsep manusia, akan tetapi ia adalah sebuah asumsi yang dipakai bahkan tidak mencerminkan perilaku manusia. Istilah Homo economicus muncul pada akhir abad kesembilan belas. Menurut Sussman, Homo Economicus adalah Tindakan manusia yang didasari oleh faktor ekonomi. Homo economicus merepresentasikan manusia rasional yang diformalkan dalam model-model ekonomi tertentu yang mengaktualisasikan pemuasan self-interest sebagai cara untuk meraih tujuan-tujuan ekonomi. Dalam paham ekonomi neoklasik, Homo economicus adalah hipotesis kemanusiaan yang paling penting dan mendasar yang melandasi ilmu ekonomi. Bahkan Adam Smith dalam bukunya Wealth of Nation meletakan self interest sebagai sifat alami manusia di dalam bukunya pada tahun 1776 meskipun tidak pernah menyebutkan homo economicus secara eksplisit di dalam seluruh teori yang diusungnya. Hipotesis Homo economicus mengasumsikan bahwa perilaku manusia dimotivasi oleh rasionalitas instrumental dan kepentingan diri sendiri. Meskipun setelahnya terdapat banyak kritik dari cendekiawan tentang konsep homo economicus sendiri, namun hal itu tidak banyak merubah konsep tentang homo economicus yang menjadikan materi sebagai motif Tindakan.

3. Unsur Sekuler Homo Economicus dalam Transaksi Digital

Motif dalam melakukan tindak kejahatan dalam transaksi digital pun bermacam-macam. Motif tindakan menjadi keunikan bagi tindakan setiap individu. Tindakan tersebut menjadi fakta bahwa realitas dalam sebuah masyarakat menghasilkan beragam tindakan, yang tentu saja berkorelasi pada aspek-aspek yang lain, misalnya pengaruh budaya, ekonomi, agama, hukum, dan sebagainya . Berbagai Tindakan kejahatan dapat dianalisis melalui konsep homo economicus dimana mencari keuntungan menjadi salah satu dari motif manusia. Tindakan untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin untuk diri sendiri dapat menjadi keniscayaan dalam melakukan Tindakan apapun. Hal ini tentu bertentangan dengan cara berekonomi islam dimana tujuan dari kegiatan ekonomi sendiri salah satunya tidak boleh merugikan pihak manapun. Dalam konsep homo economicus manusia mempercayai nilai yang menghalalkan segala cara untuk mencapai

keinginan nya tanpa melihat apakah cara tersebut memberikan kerugian bagi orang lain. Pengertian tentang Homo Economicus dalam ranah ekonomi memang dipahami sangat kuantitatif, menyangkut untung-rugi secara ekonomi, namun sesungguhnya, pengertian tesis ini sangat mendalam, yakni menyangkut tentang tendensi perilaku manusia yang mengarah kepada keuntungan pribadi dengan mengesampingkan kedudukannya sebagai anggota masyarakat yang saling hidup berdampingan atau dikenal dalam tesis Homo Socius. Keuntungan yang secara kuantitatif dalam ranah ekonomi dipahami sebagai profit, secara kualitatif keuntungan itu akan dirasakan sebagai kepuasan, entah bentuk tindakan itu baik atau buruk secara norma sosial dan norma lainnya.

Dalam kejahatan di dunia digital manusia bertransaksi tanpa melibatkan perasaan dan norma-norma agama, dan didukung perlindungan hukum yang lemah baik secara legal maupun syariah. Jika sebuah masyarakat meyakini bahwa kehidupan dunia hanyalah sebatas transaksional yang bertujuan kepada keuntungan dan kepuasan tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam cara mendapatkan kebutuhan dikarenakan keinginan manusia yang tidak terbatas dan sistem distribusi yang pasti akan dikuasai oleh tangan-tangan tertentu yang mempunyai akses dan kekuatan lebih banyak. Berbagai pelanggaran dan kejahatan dalam ekonomi digital seperti scam, fraud, peretasan data pribadi dan saling lempar penanggung jawab dilandasi dengan keyakinan yang hendak memperoleh keuntungan dan kepuasan dengan menzalimi orang lain. Hal ini bertentangan dengan tujuan ekonomi islam menurut Kahf dalam Huda yang tidak hanya memperhatikan self dan social interest namun juga mendahulukan kepentingan dalam kenyamanan orang lain dan tidak saling merugikan agar menciptakan masyarakat seimbang yang di dalamnya hanya berharap mendapatkan ridha Allah SWT.

Integrasi

Konsep Manusia dalam Worldview Islam

Walaupun di dalam Al Quran tidak mengatur kegiatan ekonomi secara teknis, namun nilai-nilai yang terkandung di dalamnya mewakili bagaimana seharusnya ekonomi dilakukan di dalam Islam. Usia ekonomi islam sendiri sama tuanya dengan usia Islam sendiri. Diksi dari Al Quran dan Sunnah pun menyiratkan bahwa Islam diturunkan pertama kali melalui pedagang dan disebarluaskan hingga ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Hal ini membuktikan bahwa Islam hadir tidak hanya untuk urusan ukhrawi, namun juga mengatur segala sendi urusan duniawi.

Praktik riba yang dilegalkan oleh umat sebelumnya diharamkan oleh Islam dengan syariat-syariatnya. Begitu Pula praktik maysir, gharar dan segala transaksi yang mengandung unsur kezaliman dihapuskan dengan nilai-nilai Islam berbentuk syariat yang datang Kembali disampaikan oleh Rasulullah SAW. Bahkan perkembangan tentang ekonomi Islam pun berlanjut pada masa Khulafaur Rasyidin, diantaranya dengan praktik hisbah atau pengawasan pasar, di masa daulah-daulah setelahnya hingga hadirnya system bank Syariah hari ini di berbagai negara. Hal ini membuktikan bahwa kehadiran Islam selalu berkembang mengikuti zaman dan teknologi.

Dalam praktik ekonomi digital yang berlandaskan manusia khilafah, segala tindak upaya kejahatan baik berupa scam, fraud, pencurian data bahkan saling lempar tanggung jawab bisa dihindari dikarenakan ekonomi islam sendiri melarang praktik-praktik yang bertentangan dengan maslahah kemanusiaan ataupun transcendental. Gagasan manusia dengan konsep islam atau yang disebut dengan manusia khilafah memungkinkan untuk dibenturkan dengan kondisi modern untuk menemukan asumsi-asumsi yang sesuai dengan realitas yang ada dalam konteks ekonomi modern.

Pilihan rasional dalam manusia khilafah adalah sikap moral yang menerapkan nilai-nilai dan

prinsip-prinsip inti Tauhid, Keseimbangan (Equilibrium), Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan Keadilan untuk mengambil keputusan tentang pilihan terbaik tanpa mengabaikan nilai-nilai yang ada. Moralitas dengan demikian berfungsi sebagai pedoman aturan permainan rasionalitas dalam membuat pilihan di bidang ekonomi Islam modern.

Banyak penafsiran tentang konsep khilafah yang tercantum dalam Al Baqarah ayat 30 .Dari penafsiran Al Muyassar , Al Mukhtashar , tafsir Madinah Al Munawwarah, Zubdatut tafsir min fathil qadir, Al Wajiz, As Shagiir, As Sa'di, Aysaru Tafaasiir, An Nafahaat Al Makiyyah, Hidayatul Insan bitafsiiril Quraan, dan tafsir ringkas kementerian agama mempunyai kemiripan makna dalam penafsiran makna khalifah. Oleh karena itu penulis dalam merangkum tafsir khalifah tersebut dalam satu makna yaitu makhluk Allah yang diturunkan ke bumi untuk dipergilirkan mengembangkan syariat dan memakmurkan bumi Allah, serta mempunyai potensi kebaikan lebih banyak daripada potensi kejahatan nya.

Islamisasi Konsep Homo Economicus dalam Perilaku Ekonomi Digital

Sebuah peradaban adalah terdiri dari kepingan-kepingan puzzle yang saling mendukung dan saling membangun untuk menuju sebuah konsep kesejahteraan yang tidak saling menindas dan memastikan bahwa semua pihak mendapatkan kebutuhan dan keinginan nya. Sistem yang dibangun dari sebuah filosofi yang tidak manusiawi maka akan terpuruk dan mati pelan-pelan, begitu pula dengan ekonomi. Ekonomi islam yang berlandaskan unsur-unsur transcendental dan mempunyai tujuan falaah adalah sebuah solusi dalam penerapan sistem ekonomi masa kini yang terbukti tidak juga menyelesaikan permasalahan ekonomi masyarakat di dunia. Pelanggaran dalam ekonomi digital yang merebak bisa diminimalisir dengan adanya nilai-nilai moral yang diyakini dalam konsep ekonomi islam atau manusia khilafah. Selain itu adanya sistem pengawasan secara profesional maupun Syariah menambah validasi bahwa sistem islam tidak hanya bekerja dalam hal syariat, akan tetapi system ini menjaga siklus kemaslahatan manusia dari berbagai aspek. Tindakan dan perilaku etis /moral harus diberi cakupan yang seluas-luasnya agar manusia menghargai perilaku moral manusia khilafah dibandingkan Homo Economicus, dalam artian etika/moral harus mendominasi ekonomi bukan sebaliknya.

SIMPULAN

Masifnya perkembangan ekonomi digital diimbangi dengan maraknya kejahatan dan pelanggaran dari transaksi ekonomi digital sendiri. Hal ini diyakini disebabkan oleh nilai-nilai yang diyakini oleh pelaku ekonomi digital yaitu homo economicus yang mengeliminasi moral dalam filosofinya sehingga menyebabkan perilaku menghalalkan segala cara dalam memperoleh tujuan nya. Ditambah lagi tidak adanya unsur pengawasan etika dari segi otoritas sehingga pelaku pelanggaran merasa bebas melakukan apa saja tanpa memikirkan dampak negatifnya. Homo Islamicus yang telah berusia 14 abad terbukti bertahan dan menjadi solusi melewati tantangan zaman dan keadaan dalam mengatasi permasalahan ekonomi umat manusia. Homo Islamicus modern harus selalu berorientasi kepada kemaslahatan masyarakat umum yang seimbang dengan kepentingan Darurat Nafs yang dipandu dengan moral agama. Pilihan-pilihan rasional yang dibuat oleh Homo Islamicus mencerminkan moral sikap yang menerapkan nilai-nilai aksioma dasar dan prinsip berupa Tauhid, Equilibrium, Free Will, Responsibility, dan Justice yang membuat keputusan akan pilihan pilihan terbaik tanpa mengenyampingkan nilai-nilai yang ada. Dengan landasan konsep homo islamicus, maka segala potensi kejahatan dari perilaku ekonomi digital dapat dihentikan.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘5 Tantangan Digital Ekonomi Di Indonesia’, BKPM <<https://www.investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/5-tantangan-digital-ekonomi-di-indonesia>> [accessed 8 September 2022]
- Adhi, Muhammad Isnaeni Puspito, and Eko Soponyono, ‘Crime Combating Policy of Carding in Indonesia in the Political Perspective of Criminal Law’, *LAW REFORM*, 17.2 (2021), 135–44 <<https://doi.org/10.14710/lr.v17i2.41736>>
- Ahmad, Farhan, and Rabia Ali, ‘The Motivation for Crimes: Experiences of Criminals from District Jail Karak, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan’, 7 (2015), 16–28
- Braun, Eduard, ‘The Institutional Preconditions of Homo Economicus’, *Journal of Economic Methodology*, 28.2 (2021), 231–46 <<https://doi.org/10.1080/1350178X.2021.1898659>>
- Dalimunthe, Dalimunthe, ‘Kajian Proses Islamisasi di Indonesia (Studi Pustaka)’, *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 12.1 (2017), 115–25 <<https://doi.org/10.23971/jsam.v12i1.467>>
- Dhillon, Amrita, Antonio Nicolò, and Fei Xu, ‘Corruption, Intrinsic Motivation, and the Love of Praise’, *Journal of Public Economic Theory*, 19 (2017) <<https://doi.org/10.1111/jpet.12278>>
- ‘Diperiksa Polisi, Rudy Salim Bongkar Motif Indra Kenz Pamer Jajan Mobil Mewah, Hanya untuk Konten Belaka?’, Grid.ID <<https://www.grid.id/read/043194057/diperiksa-polisi-rudy-salim-bongkar-motif-indra-kenz-pamer-jajan-mobil-mewah-hanya-untuk-konten-belaka>> [accessed 13 September 2022]
- Fadhilah, Fadhilah, ‘EKONOMI DIGITAL DALAM RANGKA PENINGKATAN PEREKONOMIAN INDONESIA’, 2019
- Ferdian, Muhammad, ‘Al Quran Surat Al-Baqarah Ayat 30 Terjemahan Bahasa Indonesia | Mushaf.Id’ <<https://www.mushaf.id/surat/al-baqarah/30>> [accessed 20 September 2022]
- Friedman, Susan, Debra Hrouda, Carol Holden, Stephen Noffsinger, and Phillip Resnick, ‘Filicide-Suicide: Common Factors in Parents Who Kill Their Children and Themselves’, *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*, 33 (2005), 496–504
- Huda, Nurul, ‘IMPLEMENTASI KONSEP HOMO ISLAMICUS MONZER KAHF DALAM ENTREPRENEURSHIP KIAI MAHMUD ALI ZAIN’, *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6 (2021), 121 <<https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.7931>>
- Indonesia, Data, ‘Potensi Besar Indonesia Jadi Raksasa Digital’, *Dataindonesia.id* <<https://dataindonesia.id/digital/detail/potensi-besar-indonesia-jadi-raksasa-digital>> [accessed 4 September 2022]
- Irvani, Ahmad, ‘Inggris Sebagai Sentral Keuangan Islam Di Barat’, *ASY SYARI’IYYAH: JURNAL ILMU SYARI’AH DAN PERBANKAN ISLAM*, 1.1 (2016), 120–43 <<https://doi.org/10.32923/asy.v1i1.668>>
- Kumala, Sindy Lita, ‘Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia’, *Journal of Economics and Regional Science*, 1.2 (2021), 109–17 <<https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i2.190>>
- ‘Laporan Tahunan Monitoring Keamanan Siber 2021.Pdf’, Cloud BSSN <<https://cloud.bssn.go.id/s/Lyw8E4LxwNjoNw>> [accessed 4 September 2022]
- Maharani, Septiana Dwiputri, ‘MANUSIA SEBAGAI HOMO ECONOMICUS: REFLEKSI ATAS KASUS-KASUS KEJAHATAN DI INDONESIA’, *Jurnal Filsafat*, 26.1 (2016), 30–52 <<https://doi.org/10.22146/jf.12624>>
- Media, Kompas Cyber, ‘Berbagai Alasan Kominfo soal Rentetan Kebocoran Data’, *KOMPAS.com*, 2022 <<https://nasional.kompas.com/read/2022/09/08/06300031/berbagai-alasan-kominfo-soal-rentetan-kebocoran-data>> [accessed 8 September 2022]
- Mudhiah, Kharidatul, ‘ANALISIS SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM MASA KLASIK’, *IQTISHADIA*, 8.2 (2016) <<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v8i2.956>>
- Mursal, Mursal, Arzam Arzam, Zufriani Zufriani, and Muhammad Fauzi, ‘Moral Homo Islamicus (Islamic Man) Dalam Konteks Ekonomi Islam Modern’, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8.2 (2022), 1436–41 <<https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4849>>
- Safruddin, Maulidyah, Maemonah Maemonah, and Maya Sakdah, ‘Implementasi Kecerdasan Interpersonal Pada Anak Usia Dasar : Analisis Jurnal Sinta 2 Sampai 5’, *Al-Madrasah: Jurnal Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah*, 6 (2022), 1234 <<https://doi.org/10.35931/am.v6i4.1149>>
- Smith, Adam, *The Wealth of Nations* (Random House Publishing Group, 2000)

- Sörman, Karolina, Jennifer Cox, Charlotte Eklund Rimsten, Marissa Stanziani, Claes Lernestedt, Marianne Kristiansson, and others, 'Perceptions of Mental Health Conditions in Criminal Cases: A Survey Study Involving Swedish Lay Judges', *Criminal Justice and Behavior*, 47.6 (2020), 688–711 <<https://doi.org/10.1177/0093854820910774>>
- Sudarwanto, Al Sentot, and Dona Budi Kharisma, 'Comparative Study of Personal Data Protection Regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia', *Journal of Financial Crime*, ahead-of-print.ahead-of-print (2021) <<https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>>
- 'Surat Al-Baqarah Ayat 30: Arab-Latin Dan Artinya' <<https://tafsirweb.com/290-surat-al-baqarah-ayat-30.html>> [accessed 20 September 2022]
- Sussman, Nathan, 'A Medieval Homo Economicus?', *Capitalism: A Journal of History and Economics*, 2 (2021), 527–66 <<https://doi.org/10.1353/cap.2021.0012>>
- Tapscott, Don, *The Digital Economy, Promise and Peril In The Age of Networked Intelligence* (P.T Abdi Tandur, 1996)
- 'Terjemahan makna Surah Surah Al-Baqarah - Bahasa Arab - At-Tafsīr Al-Muyassar', *Ensiklopedia Alquran Alkarim* <https://quranenc.com/id/browse/arabic_moyassar/2> [accessed 20 September 2022]
- 'Terjemahan makna Surah Surah Al-Baqarah - Terjemahan Al-Mukhtaṣar fī Tafsīr Al-Qur`ān Al-Karīm ke bahasa Persia', *Ensiklopedia Alquran Alkarim* <https://quranenc.com/id/browse/persian_mokhtasar/2> [accessed 20 September 2022]
- Williams, Luyanda Dube, 'Concepts of Digital Economy and Industry 4.0 in Intelligent and Information Systems', *International Journal of Intelligent Networks*, 2 (2021), 122–29 <<https://doi.org/10.1016/j.ijin.2021.09.002>>
- Wiwoho, Jamal, Dona Budi Kharisma, and Dwi Tjahja K. Wardhono, 'Financial Crime In Digital Payments', *Journal of Central Banking Law and Institutions*, 1.1 (2022), 47–70 <<https://doi.org/10.21098/jcli.v1i1.7>>
- Xin, Ziqiang, and Guofang Liu, 'Homo Economicus Belief Inhibits Trust', *PLOS ONE*, 8.10 (2013), e76671 <<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0076671>>